

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah lingkungan sekitar. Dalam kata-kata bijak dikatakan, “Keberhasilan ditentukan oleh kekuatan”. Namun tidak ada kekuatan kecuali dengan cara kerja sama, dan kerja sama dapat dicapai dengan cara saling menghormati, namun sekelompok orang tidak bisa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya kecuali dengan menegakkan aturan”. Oleh karenanya hanya dengan aturan manusia dapat mencapai suatu keberhasilan, dan hanya dengan al-Qur’ān, agama Islam telah mengatur dan menunjukkan cara hidup manusia, salah satunya *mu’āmalah*.<sup>1</sup>

*Mu’āmalah* merupakan salah satu bagian dari hukum Islam karena *mu’āmalah* merupakan hal yang mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kejiwaan serta kebutuhan.<sup>2</sup> Dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendirian. Dalam kelompok yang paling kecilpun membuktikan, bahwa manusia hidup dan berkembang melalui hidup dalam keluarga dan dengan

---

3. <sup>1</sup> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

<sup>2</sup> Ibid., 9

sesamanya. Hal ini disebabkan karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa peran dan bantuan orang lain. Karena itu Allah Swt. memberikan naluri kepada manusia untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya (*mu'āmalah*). Salah satu contohnya adalah jual beli (*al-Bai'*).<sup>3</sup>

Seperti halnya di Kabupaten Ponorogo, banyak sekali aktifitas jual beli yang terjadi mulai dari makanan hingga mainan anak-anak dan lain sebagainya. Kebanyakan dari mereka bukan hanya masyarakat asli dari Ponorogo saja, akan tetapi banyak dari luar Ponorogo ikut serta menggelarkan lapak mereka berjejer dan berderet. Hal ini memang sangat wajar mengingat bahwa masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Ponorogo memang memiliki budaya konsumtif yang lumayan cukup besar.

Berbagai lapak para pedagang tersebut ada yang bersifat permanen, dan ada pula yang tidak. Masing-masing dari mereka memiliki strategi manajemen tersendiri dalam membangun usahanya. Mereka yang memiliki lapak permanen, memang mempunyai lahan untuk berdagang entah itu miliknya sendiri atau dengan sistem kontrak dan sebagian dari mereka menganggap bahwa lapaknya telah strategis. Tetapi untuk pedagang yang memiliki lapak bongkar pasang, mereka dapat berpindah-pindah sesuai dengan ramainya konsumen. Pedagang adalah sebuah profesi yang terjadi akibat semakin sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal sehingga sebagian masyarakat beralih ke sektor informal demi memenuhi kelangsungan hidup

---

<sup>3</sup> Hendri Hermansyah, Implementasi Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan Ditinjau Dari Hukum Islam, (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN, 2015).

keluarganya. PKL mempunyai pengertian yang sama dengan “*Hawkers*” yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar.

Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan aktifitas ekonomi berskala kecil dan sering mengalami banyak kesulitan untuk menjalin hubungan secara resmi. Sektor informal yang dimaksud disini adalah suatu kegiatan berskala kecil yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Elemen yang umumnya termasuk dalam sektor ini adalah yang berpendidikan kurang, keterampilan kurang, dan pada umumnya adalah para pendatang. Pengertian tersebut sebagai gambaran tentang sektor informal.<sup>4</sup>

Namun demikian dalam fenomena pedagang ini, terdapat sisi positif dan negatifnya. Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal pedagang bisa dikatakan sebagai sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kehadiran pedagang diruang kota juga dapat meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang ditempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, pedagang juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktifitas disekitar lokasi pedagang sehingga mereka mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.

---

<sup>4</sup> Farhan Maulani, “Pedagang Kaki Lima dan Permasalahannya” dalam <http://handuk-qu.blogspot.com/2013/08/pedagang-kaki-lima-dan-permasalahannya.html> (diakses pada tanggal 4 Januari 2017, jam 10.26)

Sisi negatifnya adalah karakteristik pedagang yang menggunakan ruang kepentingan umum untuk dirinya sendiri, terutama dipinggir jalan dan trotoar untuk melakukan aktifitasnya yang mengakibatkan tidak berfungsi sarana-sarana fasilitas umum. Tidak tertampungnya kegiatan pedagang diruang perkotaan menyebabkan pola dan struktur kota modern dan tradisional berbaur menjadi satu sehingga menimbulkan suatu tampilan yang kontras. Bangunan modern dan megah berdampingan dengan bangunan sederhana bahkan cenderung kumuh. Perlu adanya upaya yang terpadu dari pihak terkait untuk menertibkan pedagang ini sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penataan atau penertiban pedagang adalah kembalinya pedagang yang sudah direlokasi ketempat semula yang ditertibkan. Pedagang yang mendatangi kembali lokasi yang sudah di tertibkan tersebut terdiri dari pedagang lama yang dulu ditertibkan dan pedagang baru yang memilih lokasi tersebut dalam melaksanakan aktifitas perdagangannya.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pedagang hendaknya memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usahanya, salah satu caranya yaitu menjalankan dan melaksanakan apa yang pemerintah himbau kepadanya. Pedagang ingin melaksanakan *mu'āmalah* apapun diperbolehkan asalkan tetap memikirkan manfaat dari apa yang mereka laksanakan. Hal ini didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum dan khusus. Firman Allah SWT. tentang *menta'ati ulil Amri* (pemerintah) :

---

<sup>5</sup> Ibid.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-*Qur’ān* dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S an-Nisā : 59)<sup>6</sup>

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya tidak akan mungkin acuh terhadap masyarakatnya. Pemerintah akan memberikan himbauan terkait permasalahan yang ada dan memberikan solusi kepada mereka demi tercapainya suatu kemaslahatan umat. Karena peran pemerintah menurut etika kepemimpinan dalam Islam yang paling pokok adalah tanggung jawab. Akan tetapi tanggung jawab disini bukan hanya semata-mata bermakna menyelesaikan tugas kemudian setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin, melainkan harus berusaha mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Seorang pemimpin mempunyai pertanggungjawaban kepada Allah SWT. atas kepemimpinannya yang sangat besar. Sehingga dalam hal ini, pemerintah harus bijak dan berhati-hati dalam merumuskan suatu aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah kepada masyarakat karena hal ini akan berimbas pada ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Suatu kebijakan

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’ān dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’ān. 1971) 946.

yang baik akan menghasilkan kemaslahatan umat. Jika suatu aturan tersebut terdapat adanya suatu madharat maka aturan tersebut harus ditinggalkan atau harus diperbarui. Karena jika dalam suatu aturan tidak ada manfaat maka gugurlah kemaslahatannya.<sup>7</sup>

Seperti halnya di Kabupaten Ponorogo, para Ulil Amri (pemerintah) sangat mengetahui keadaan tata wilayah kota yang mempunyai masalah dengan penataan pedagang. Hal ini yang membuat pemerintah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 5 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan ini dibuat agar para pedagang mentaati aturan yang telah dibuat dan segera membongkar lapak mereka untuk berpindah ditempat khusus pedagang yang sudah disediakan.

Permasalahan yang terjadi pada pedagang di Kabupaten Ponorogo adalah mereka dengan sembarangan menggunakan trotoar untuk menjalankan aktifitas kegiatan usahanya. Hal ini terjadi di trotoar sepanjang Jl. Soekarno Hatta Ponorogo mulai dari sisi barat dan sisi timur jalan. Padahal dalam PERDA diatas telah dijelaskan tidak boleh mengalih fungsikan trotoar tanpa ijin. Dalam hal ini telah mencakup pengalih fungsian untuk berjualan dalam kepentingan pribadi maupun kelompok karena seperti yang kita ketahui bahwa, trotoar adalah tempat bagi para pejalan kaki (pedestrian). Hal ini membuat pemandangan terlihat penuh dan sesak. Permasalahan selanjutnya yaitu pedagang banyak yang membangun lahan lapaknya di atas sungai yang

---

<sup>7</sup> Anggel Anggraini, "Fiqh Muamalah dalam Islam" dalam <http://rumahbuku.weebly.com/bangku-i/muamalah-dalam-islam> (diakses pada 4 Januari 2017, jam 10.30)

aktif. Dan mereka menggunakan anyaman bambu yang diletakkan diatas sungai sedemikian rupa sebagai lantai atau alas dan diatas anyaman bambu itulah mereka melakukan kegiatan dagang. Hal ini terjadi di depan Rumah Sakit Harjono Kabupaten Ponorogo. Pedagang berjejer dari selatan ke utara diatas sungai yang masih aktif disebelah barat dan juga timur jalan.

Akan tetapi para pedagang tidak mengindahkan aturan yang diberikan oleh pemerintah kepadanya. Meskipun mereka telah diperingatkan lewat edaran dan juga secara langsung, serta diberi solusi tempat yang memang sudah selayaknya, namun tetap saja mereka acuh dan tidak mau untuk direlokasi. Sebagian dari mereka memang mau untuk berpindah sebagian ada yang tidak. Pedagang yang tidak mau dipindah kebanyakan beralasan sudah mempunyai pelanggan tetap, merasa tempatnya sudah strategis sehingga menghasilkan untung, dan takut mendapat saingan usaha yang lebih banyak jika pedagang direlokasi menjadi satu. Padahal apa yang mereka lakukan memberikan kesan kumuh pada tata letak wilayah dan membahayakan.

Dari latar belakang diatas penulis menganggap penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 5 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu bahwa pedagang masih banyak yang melanggar aturan PERDA dimana sudah dijelaskan tidak boleh mengalihfungsikan trotoar serta sungai untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Oleh karena itu penulis menuangkan permasalahan ini ke dalam judul :

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP LARANGAN**

**PENGALIHFUNGSIAN TROTOAR DAN SUNGAI YANG AKTIF SEBAGAI TEMPAT BERDAGANG PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Jalan Soekarno Hatta dan Depan RS Harjono).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana tinjauan masalah terhadap larangan pengalihfungsian trotoar dan sungai yang aktif untuk tempat berdagang pada Perda nomor 5 tahun 2011?
2. Bagaimana implementasi tentang larangan pengalihfungsian trotoar dan sungai yang aktif untuk tempat berdagang pada Perda nomor 5 tahun 2011?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan masalah terhadap larangan pengalihfungsian trotoar dan sungai yang aktif untuk tempat berdagang pada Perda nomor 5 tahun 2011.



2. Untuk mengetahui implementasi tentang larangan pengalihfungsian trotoar dan sungai yang aktif untuk tempat berdagang pada Perda nomor 5 tahun 2011.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengembangan pemikiran *mu'āmalah* dan pemikiran ilmu hukum terkait dengan Peraturan Daerah khususnya bagi para pedagang.
2. Manfaat praktis
  - a) Untuk menambah wawasan bagi penulis dan bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan kegunaan trotoar sebagai fasilitas umum untuk pejalan kaki dan sungai yang aktif untuk diperhatikan sebagaimana mestinya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada secara detail membahas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 5 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang membahas tentang pengalihfungsian trotoar dan sungai yang aktif. Namun berkaitan dengan masalah tersebut, sudah ada skripsi yang membahas mengenai masalah

Pedagang Kaki Lima tetapi dengan permasalahan dan Peraturan Daerah Kota yang berbeda.

Skripsi Lujeng Putri Mustika tahun 2016 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo tentang PERDA nomor 5 tahun 2011 Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima tentang Pedagang Kaki Lima (Studi penelitian pada Pedagang Kaki Lima di Jalan Jendral Sudirman Ponorogo)”. Skripsi ini membahas tentang masalah hambatan-hambatan pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi serta wawancara. Dengan kesimpulan implementasi kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dijalankan secara baik dan penuh kebersamaan yang diikuti dengan kesadaran yang tinggi antara masing-masing yang berkepentingan.<sup>8</sup>

Skripsi Muhammad Khoirul Bashor tahun 2016, dengan judul “Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pelanggaran Hukum Di Kabupaten Jember (Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008 dan Masalah Mursalah)”. Skripsi ini membahas tentang masalah faktor penyebab dan bentuk-bentuk perlawanan PKL terhadap pelanggaran hukum di Kabupaten Jember menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dengan kesimpulan

---

<sup>8</sup> Lujeng Putri Mustika, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo tentang PERDA nomor 5 tahun 2011 Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima tentang Pedagang Kaki Lima (Studi penelitian pada Pedagang Kaki Lima di Jalan Jendral Sudirman Ponorogo) (Skripsi S1, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2016)

PKL telah membayar sejumlah uang namun penertiban terus dilakukan oleh petugas sehingga hal ini membuat PKL merasa tidak adil.<sup>9</sup>

Skripsi Kiky Rizky Ananda tahun 2016, dengan judul “Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2013 dan Masalah Mursalah. Skripsi ini membahas tentang masalah pemberlakuan tarif angkutan umum perdesaan menurut Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2013 dan menurut Masalah Mursalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi serta wawancara. Dengan kesimpulan bahwa beragam faktor yang menyebabkan pelaku usaha angkutan umum menentukan tarif liar yang tidak sesuai dengan Perda yang ditetapkan oleh pemerintah menyebabkan penumpang banyak yang dirugikan seperti halnya kerugian materiil dan non-materiil dalam menggunakan jasa angkutan umum. Tetapi jika diitnjau dari konsep masalah tidak disalahkan maupun dibenarkan karena melihat dari segi kemaslahatan bersama.<sup>10</sup>

Skripsi Lavina Reza Rahvita tahun 2016, dengan judul “Tinjauan Sadd-adz-*dhara*’i tentang larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah pada Perda kota Madiun nomor 8 tahun 2010” menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi serta wawancara. Dengan kesimpulan sesuai dengan konsep Sadd al-*Dhara*’i,

---

<sup>9</sup> Muhammad Khoirul Bashor, Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pelanggaran Hukum di Kabupaten Jember (Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008 dan Masalah Mursalah) (Skripsi S1, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

<sup>10</sup> Kiky Rizky Ananda, Pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perdesaan Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Menurut Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2013 dan Masalah Mursalah (Skripsi S1, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

karena berdampak pada tertutupnya pintu kemafsadatan yang diakibatkan oleh keberadaan pengemis di jalanan, baik dampak hukum maupun sosial sehingga ketertiban umum dapat tercipta.<sup>11</sup>

Dari pemaparan diatas, belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang kemaslahatan dalam penertiban pedagang dan efektifitas hukum Peraturan Daerah Ponorogo dalam menertibkan pedagang, maka dari itu penulis akan membahas tentang Tinjauan Masalah Terhadap Larangan Pengalihfungsian Trotoar Dan Sungai Yang Aktif Sebagai Tempat Berdagang Pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus di Jalan Soekarno Hatta dan Depan RS Harjono). Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi Lujeng Putri Mustika adalah membahas tentang hambatan-hambatan pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima, dan skripsi Muhammad Khoirul Bashor yang membahas tentang faktor penyebab dan bentuk-bentuk perlawanan PKL terhadap pelanggaran hukum. Kemudian skripsi Kiky Rizky Ananda tentang pemberlakuan tarif angkutan perdesaan serta skripsi Lavina Reza Rahvita tentang Tinjauan Sadd-adz-dhara'i tentang larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah pada Perda kota Madiun jelas berbeda dengan skripsi yang akan dibahas.

---

<sup>11</sup> Lavina Reza Rahvita, *Tinjauan Sadd-adz-dhara'i tentang larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah pada Perda kota Madiun nomor 8 tahun 2010* (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016)

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dapat terarah dengan baik dan sistematis, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu dalam mencari data maupun informasi yang terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 5 tahun 2011 bersumber dari lapangan yang digali secara intensif kemudian dianalisa dan dilakukan pengujian kembali terhadap semua data yang terkumpul.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang.<sup>12</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan semua data tentang Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 5 tahun 2011 yang telah diperoleh dari lapangan secara terperinci dan sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas. Dapat juga diartikan meneliti dan menemukan informasi seluas-luasnya tentang variable yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan variable yaitu berupa teori dan fakta yang mengandung masalah dan juga memerlukan penjelasan.<sup>13</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara mendekati masalah itu dengan baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku, selain itu untuk

---

<sup>12</sup> Jamal Ma'mun Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Pendidikan*, (Yogyakarta : Diva Press, 2011), 40.

<sup>13</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'āmalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 44

menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur nash-nash dalam shari'at Islam. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan informan. Dengan melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam fakta saja, akan tetapi mencari lebih jauh konteksnya sehingga mendapatkan makna dari hasil penelitian yaitu tentang tinjauan masalah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo bagi pedagang sebagai sasaran Perda.

### 3. Kehadiran Peneliti

Peneliti merupakan partisipan penuh dalam penelitian karena untuk dapat memahami makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-simbol interaksi di lokasi penelitian dibutuhkan keterlibatan langsung dan penghayatan peneliti terhadap subjek penelitian di lapangan. Sebab dengan demikian, peneliti dapat mengkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila informasinya kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran.<sup>14</sup>

### 4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai rujukan pertama adalah Kantor Satpol PP Kabupaten Ponorogo yang mana penulis mempertimbangkan bahwa tempat tersebut menarik menjadi rujukan pertama untuk melakukan penelitian karena selaku pihak yang berwenang menegakkan PERDA. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

---

<sup>14</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003), 56

Ponorogo sebagai rujukan kedua selaku pihak yang mengurus bagian sumber daya air daerah termasuk sungai dan tempat para pedagang menjalankan kegiatan perdagangannya yang meliputi sekitar pinggiran Jalan Soekarno Hatta dan depan Rumah Sakit Harjono sebagai rujukan ketiga sehingga secara teknis memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian.

## 5. Data dan Sumber Data

a. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah:

- 1) Data yang berkaitan dengan tinjauan masalah pada tingkatan dharuriyah, hajjiah, dan tahsiniyah terhadap larangan pengalihfungsian trotoar dan sungai yang aktif untuk PKL.
- 2) Data yang berkaitan dengan implementasi Perda No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman masyarakat terhadap PKL.

b. Sumber data merupakan langkah yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data yang valid. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer yaitu semua data yang diperoleh dari para pedagang yang berada ditrotoar dan bantaran sungai sebagai subjek hukum, Satuan Polisi Pamong Praja selaku pihak yang berwenang secara langsung dalam melakukan penertiban pedagang yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo dan Dinas Pekerjaan Umum yang menangani Sumber Daya Air Daerah.

- 2) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yaitu para pejalan kaki yang biasanya berjalan di trotoar, para pembeli, serta masyarakat sekitar sungai yang merasa terganggu ketertiban dan kenyamanannya.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

### a. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah (artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai). Tehnik ini dipergunakan untuk memperoleh data dari petugas Satpol PP dan Dinas Pekerjaan Umum dengan cara membuat daftar pertanyaan. Wawancara selanjutnya dengan para pedagang sebagai sasaran perda. Hal ini sangat penting karena para pedagang merupakan sasaran Perda, sehingga perlu diketahui bagaimana tanggapan para pedagang setelah Perda tersebut diterapkan. Wawancara terakhir yaitu dengan para pembeli dan juga para pejalan kaki yang melintas di trotoar untuk mengetahui tanggapan mereka tentang adanya pedagang yang berdagang di trotoar dan juga di sungai yang aktif. Hasil dari wawancara akan dipergunakan sebagai data dalam penyelesaian penelitian ini.



#### b. Observasi

Observasi dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.<sup>15</sup> Metode ini bermanfaat untuk mendukung data yang telah diperoleh sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat, yaitu dengan melihat para pedagang melakukan kegiatan perdagangannya yang sebelumnya telah ada peringatan dari pemerintah.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data yang terkait dengan penelitian yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja berupa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentaman Masyarakat dan surat edaran untuk Pedagang Kaki Lima terkait peringatan untuk tidak menggunakan fasilitas umum untuk tempat berdagang.

### 7. Analisis Data.

Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode interaktif yang ditulis sebagai berikut:

- a. Reduksi data (data reduction) adalah proses pemusatan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

<sup>16</sup> Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muāmalah (Ponorogo : STAIN Po Press, 2010), 85-86.

- b. Penyajian data (Data Display) yaitu proses penyusunan informasi yang diperoleh yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami.<sup>17</sup>
- c. Penarikan kesimpulan yaitu dari data yang telah diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.<sup>18</sup>

#### 8. Pengecekan Keabsahan Data

Demi terciptanya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data yaitu dengan cara perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan berarti meneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk suatu kepercayaan, semakin akrab, semakin terbuka, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, sangat bergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Dalam pengamatan ini difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh apakah setelah dicek kembali berubah atau tidak, dan benar

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

atau tidak. Bila setelah di cek kembali data sudah benar, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.<sup>19</sup>

## 9. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa tahapan-tahapan penelitian untuk memudahkan dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang akurat.

### a. Tahap Persiapan (Minggu pertama):

- 1) Memilih lokasi penelitian
- 2) Mengurus perizinan
- 3) Melihat keadaan lapangan
- 4) Memilih dan memanfaatkan informan
- 5) Menyiapkan instrument penelitian.

### b. Terjun ke Lapangan (Minggu kedua dan ketiga):

- 1) Memahami dan memasuki lapangan
- 2) Aktif dalam pengumpulan data yang digali dari informan.

### c. Pengolahan Data (Minggu keempat dan kelima):

- 1) Penulis menganalisis data, serta mengambil kesimpulan
- 2) Penulis melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan seperti kembali ke lapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

---

<sup>19</sup> Andika Sanjaya, "Uji Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif" dalam <http://musicalandpsychologist.blogspot.com/2015/04/uji-keabsahan-data-dalam-penelitian.html> (diakses pada 7 Januari 2017, jam 11.05)

d. Pengolahan Data (Minggu keenam sampai selesai):

- 1) Pelaporan hasil penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk Skripsi.<sup>20</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi ke dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : TEORI**

Bab kedua adalah konsep yang akan digunakan untuk menganalisis data, yaitu tentang masalah, yang meliputi pengertian masalah, dasar hukum masalah, macam-macam masalah, kehujjahan masalah, dan penjelasan masalah dalam maqāshid syariah. Kemudian tentang efektifitas hukum yang meliputi pengertian efektifitas hukum dan faktor-faktor efektifitas hukum.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM PERDA NO. 5 TAHUN 2011**

---

<sup>20</sup> Rinaldo Adi Pratama, “Tahapan-Tahapan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif” dalam <http://rinaldoadi.blogspot.com/2014/12/tahapan-tahapan-penelitian-kualitatif.html>. (diakses pada 7 Januari 2017, jam 11.10)

## TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bab ketiga berisi tentang tinjauan umum Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat secara umum, larangan pengalihfungsian trotoar dan sungai yang aktif untuk tempat berdagang, dan yang ketiga yaitu tentang implementasi tentang larangan pengalihfungsian trotoar dan sungai yang aktif untuk tempat berdagang pada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

### BAB IV : ANALISIS

Bab keempat membahas tentang analisis tinjauan masalah terhadap larangan pengalihfungsian trotoar dan sungai yang aktif untuk tempat berdagang pada Perda nomor 5 tahun 2011 dan analisis implementasi tentang larangan pengalihfungsian trotoar dan sungai yang aktif untuk tempat berdagang pada Perda nomor 5 tahun 2011.

### BAB V : PENUTUP

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai analisis pembahasan disertai dengan saran-saran.